



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 2 *g* TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas tertentu dari Bupati Bolaang Mongondow, diperlukan adanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus sesuai bidangnya masing-masing untuk diangkat sebagai Staf Khusus;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambahkan satu huruf yaitu huruf c sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Calon Staf Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak berstatus sebagai PNS Daerah;
 - d. tidak berstatus sebagai anggota TNI atau anggota POLRI;
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana; dan
 - f. paling rendah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
 - (2) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah satu ayat yaitu ayat (2) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Staf Khusus mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian, analisis dan pemantauan kebijakan Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - c. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
 - d. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
 - f. melaporkan tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
 - (2) Staf Khusus dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 9 ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Staf Khusus diberikan penghasilan setiap bulan berupa honorarium.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Biaya honorarium Staf Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (4) Staf Khusus dapat diberikan biaya perjalanan dinas, sesuai kemampuan keuangan Daerah.
4. Ketentuan Pasal 10 ditambah satu ayat yaitu ayat (2) sehingga Pasal 10 Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Staf Khusus diberhentikan dalam hal:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
 - e. selesainya tahun anggaran berkenaan; dan
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai staf khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Staf Khusus apabila berhenti dan/atau telah berakhir masa kerjanya tidak diberikan pension dan/atau pesangon.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.



Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 25 September 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 25 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS CALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR...

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	